



## **BUPATI KARANGANYAR**

---

### **PERATURAN BUPATI KARANGANYAR**

NOMOR <sup>85</sup>..... TAHUN 2009

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Hibah/Block Grant/Subsidi ke sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar perlu disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 6) ;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 72)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan dana hibah/block grant/subsidi ke sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 3

Pelaksanaan dan pengelolaan dana hibah/block grant dan subsidi sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar agar disesuaikan dengan petunjuk teknis yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 Agustus 2009

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR ..... 85

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 85 Tahun 2009

TANGGAL : 14 Agustus 2009

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DAN DANA PENDAMPING  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2009**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Implementasi komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi masyarakat diantaranya terwujud dalam bentuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan melalui pemberian hibah/block grant/subsidi ke sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2009.

Hibah/block grant/subsidi kepada sekolah dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu. Kegiatannya diarahkan untuk rehabilitasi ruang kelas beserta pengadaan/perbaikan meubelairnya sehingga membutuhkan petunjuk pengelolaan dana sebagai rujukan pengelolaan dan/atau pelaksanaan kegiatan agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan tepat mutu sehingga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Karanganyar sebagai landasan pembangunan sumber daya manusia yang bermoral, kompetitif dan cinta tanah air.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3.1. Pasal 49 ayat (3), menyatakan: *"Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
  - 3.2. Pasal 51 ayat (1) menyatakan : *"Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah"*.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan :
  - 6.1. Pasal 3 ayat (1) : *"Biaya pendidikan meliputi :*
    - a. *biaya satuan pendidikan;*

- b. *biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan*
  - c. *biaya pribadi peserta didik."*
- 6.2. Pasal 3 ayat (2) menyatakan : *Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :*
- a. *biaya investasi, yang terdiri atas :*
    - 1. *biaya investasi lahan pendidikan; dan*
    - 2. *biaya investasi selain lahan pendidikan.*
  - b. *biaya operasi, yang terdiri atas :*
    - 1. *biaya personalia; dan*
    - 2. *biaya nonpersonalia*
  - c. *bantuan biaya pendidikan; dan*
  - d. *beasiswa.*
- 6.3. Pasal 5 ayat (1) menyatakan : *"Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan".*
- 6.4. Pasal 83 ayat (1) menyatakan : *"Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*
- 6.5. Pasal 83 ayat (2) menyatakan : *"Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan perbendaharaan daerah".*

- 6.6. Pasal 83 ayat (3) menyatakan :"*Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan*".
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009:
- 7.1. Bagian IV Bab 27.C Arah Kebijakan Nomor 19 menyatakan: "*Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.*"
- 7.2. Bagian IV Bab 27 huruf D Program-Program Pembangunan Nomor 2.1, menyatakan: "*Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.*"

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

8.1. Pasal 6 huruf b, menyatakan : *"Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola"*.

8.2. Pasal 39 ayat (1), menyatakan :  
*"Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri"*.

8.3. Penjelasan Pasal 1 angka 1, menyatakan :  
*"Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah:*

- 1). *Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;*
- 2). *Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya: perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;*
- 3). *Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran"*.

8.4. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, A. Ketentuan Umum, angka 2.c menyatakan: *"Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/ lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah."*

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 6) ;
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 42)

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penetapan kebijakan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar melalui hibah/block grant/subsidi ke sekolah didasarkan atas pertimbangan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. DAK dan Dana Pendamping APBD dapat memperbaiki layanan publik di bidang pendidikan khususnya prasarana belajar di sekolah dasar ;
2. DAK dan Dana Pendamping APBD dapat mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, professional dan akuntabel.
3. DAK dan Dana Pendamping APBD dapat mewujudkan pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan.
4. DAK dan Dana Pendamping APBD dapat mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat.

5. DAK dan Dana Pendamping APBD dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui aktivitas perbaikan infrastruktur pendidikan.

#### **D. Pengertian Istilah**

Dalam Peraturan Bupati iri yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan merupakan urusan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **E. Sasaran**

Sasaran program hibah/block grant/subsidi ke sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 adalah 315 (tiga ratus lima belas) Sekolah Dasar Negeri/Sekolah Dasar Luar Biasa se Kabupaten Karanganyar.

## **II. JENIS DANA HIBAH/BLOCK GRANT/SUBSIDI**

### **A. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan**

#### **1. Tujuan**

Menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Kegiatannya diarahkan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas

#### **2. Sasaran**

2.1 Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta pergantian meubelairnya.

2.2 Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC

2.3 Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya tidak termasuk pembelian buku.

2.4 Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan meubelairnya.

3. Pemanfaatan Dana

Dana hibah/block grant/subsidi sebesar minimal Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas tiap satu sekolah dasar.

Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, maka dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya, yaitu pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya, dan pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

4. Mekanisme Pemberian Dana

Dana hibah/block grant/subsidi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan disalurkan ke sekolah dasar penerima dana sebanyak 2 (dua) termijn dengan rincian :

4.1 *Termijn I (pertama) sebesar 50 %*

Syarat-syarat pencairan dana adalah proposal lengkap dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kegiatan.

4.2 *Termijn II (kedua) sebesar 50 %*

Syarat-syarat pencairan dana adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan keuangan termijn I (Format-1)
- 2) Laporan pungutan pajak (Format-2)
- 3) Laporan realisasi fisik (Format-3)
- 4) Foto kegiatan kondisi minimal 30 %

**B. Dana Pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar**

**1. Tujuan**

Menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Kegiatannya diarahkan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas

**2. Sasaran**

Sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 315 sekolah dasar.

**3. Pemanfaatan Dana**

Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar disalurkan dalam bentuk hibah/block grant/subsidi ke sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan.

Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

3.1 Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar yang digunakan untuk pembiayaan rehabilitasi fisik bangunan sebesar minimal 10 % dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang diterima oleh masing-masing sekolah dasar.

3.2 Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar yang digunakan untuk pembiayaan operasional pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar sebesar 1.25 % dari jumlah total dana rehabilitasi ruang kelas (DAK Bidang Pendidikan dan APBD Kabupaten Karanganyar) yang diterima oleh masing-masing sekolah.

Penggunaan Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar untuk operasional pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas tersebut diatur sebagai berikut :

1) 40 % digunakan untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kegiatan serta penyusunan proposal kegiatan.

2) 25 % digunakan untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair.

- 3) 35 % digunakan untuk kegiatan operasional rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair. Misalnya pembelian alat tulis, materai, fotocopy dan penjilidan, konsumsi rapat-rapat, perjalanan dinas dalam daerah.

#### 4. Mekanisme Pemberian Dana

Dana hibah/block grant/subsidi yang bersumber dari Dana Pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar yang digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubeler, disalurkan ke sekolah dasar penerima dana sebanyak 2 (dua) termijn dengan rincian :

##### 4.1 *Termijn I (pertama) sebesar 50 %*

Syarat-syarat pencairan dana adalah proposal lengkap dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kegiatan.

##### 4.2 *Termijn II (kedua) sebesar 50 %*

Syarat-syarat pencairan dana adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan keuangan termijn I (Format-1)
- 2) Laporan pungutan pajak (Format-2)
- 3) Laporan realisasi fisik (Format-3)
- 4) Foto kegiatan kondisi minimal 30 %

Sedangkan dana hibah/block grant/subsidi yang digunakan untuk pembiayaan operasional pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar sebesar 1.25 % dari jumlah total dana rehabilitasi ruang kelas (DAK Bidang Pendidikan dan APBD Kabupaten Karanganyar) disalurkan ke sekolah-sekolah penerima dana sebanyak 1 (satu) kali sebesar 100 %.

### III. TATA KERJA PELAKSANA TEKNIS

#### A. Tingkat Kabupaten

1. Menerbitkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar
2. Melaksanakan survey dan pemetaan kondisi ruang kelas sekolah dasar se Kabupaten Karanganyar.
2. Melaksanakan rapat koordinasi guna menyusun skala prioritas sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar.
3. Mengusulkan nama-nama sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar kepada Bupati
4. Mensosialisasikan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar kepada sekolah
5. Mengusulkan pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar kepada Bupati
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar.

#### B. Tingkat Sekolah

1. Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembentukan Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
2. Menyusun proposal lengkap dengan Rincian Anggaran Biaya dan Gambar
3. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan.
4. Membuka rekening atas nama sekolah pada Bank Jawa Tengah setempat.
5. Melaksanakan kegiatan secara transparan, demokratis dan akuntabel
6. Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan
7. Melaksanakan pengadministrasian keuangan sesuai dengan ketentuan.

8. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak bagi setiap transaksi yang bernilai lebih dari Rp. 1.000.000,- ke atas
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan.

#### IV. MEKANISME PELAKSANAAN DANA HIBAH/BLOCK GRANT/SUBSIDI KE SEKOLAH

##### A. Persiapan

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar.
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan kegiatan dengan Pelaksana Teknis tingkat Sekolah.
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga memerintahkan kepada sekolah penerima dana bantuan/block grant untuk segera membuat Surat Keputusan Pembentukan Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan dan menyusun proposal kegiatan.

##### B. Pelaksanaan

1. Sekolah penerima dana hibah/block grant/subsidi mengajukan proposal penggunaan dana kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar.
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar memverifikasi proposal usulan dari sekolah penerima dana hibah/block grant/subsidi
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar mengajukan permohonan pencairan dana hibah/block grant/subsidi untuk masing-masing sekolah penerima dana kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Karanganyar.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar mengundang Sekolah Dasar Penerima Dana Hibah/Block Grant/Subsidi untuk menandatangani :
  - a. Surat Perjanjian Pelaksanaan Dana Hibah/Block Grant/Subsidi
  - b. Surat Perintah Kerja (SPK)

- c. Berita Acara Pembayaran
  - d. Kuitansi Pembayaran
5. Sekolah Penerima Dana Hibah/Block Grant/Subsidi melaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair.
  6. Apabila dalam pelaksanaan ternyata terdapat hal-hal yang dipandang perlu diadakan perubahan berkaitan dengan perencanaan, baik sasaran maupun spesifikasi bahan yang digunakan, sekolah wajib membuat Berita Acara Perubahan/Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan yang diketahui oleh perencana teknis dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar (Format 4a, 4b dan 4c)
  7. Apabila pelaksanaan kegiatan/pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair telah selesai 100 %, sekolah dasar wajib menyerahkan hasil kegiatan/pekerjaan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar. (Format-6)

### C. Monitoring

1. Monitoring sebagai tugas dan tanggung jawab melekat dilaksanakan secara berjenjang, yaitu pada Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
2. Monitoring secara umum dilaksanakan mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.
3. Monitoring secara khusus diarahkan terhadap implikasi pelaksanaan dana bantuan keuangan pada peningkatan mutu pendidikan .

## V. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Sekolah Dasar Penerima Dana Hibah/Block Grant/Subsidi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar wajib membuat laporan kegiatan berupa :

### A. Laporan Fisik

Laporan fisik adalah laporan yang memuat daya serap fisik kegiatan yang dituangkan dalam Format-3 dilampiri dengan foto-foto kemajuan pekerjaan.

## **B. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah laporan yang memuat daya serap keuangan yang dituangkan dalam Format-1

## **C. Laporan Akhir**

Laporan Akhir adalah laporan yang memuat seluruh proses kegiatan mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir dilampiri dengan bukti-bukti fisik pembelian bahan/material dan pembayaran upah/tenaga serta pengeluaran lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan. (Format-5)

## **VI. PENUTUP**


Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sangat bergantung pada sinergitas kinerja semua institusi dalam mengaktualisaikan tugas dan tanggungjawab yang diemban sejalan dengan komitmen yang telah disepakati. Sehingga berapapun besar kontribusi kinerja dari masing-masing institusi ditingkat sekolah dan kabupaten dalam mendukung keberhasilan program/kegiatan harus diapresiasi positif.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai upaya membangun kesepahaman bagi semua pihak terkait, sehingga diperoleh keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan. Tidak kalah penting nilai-nilai kerjasama dan kemitraan yang kuat antar pelaksana teknis pada semua tingkatan merupakan pondasi bagi kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini.

Hal yang penting yang menjadi tujuan dari pelaksanaan program/kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut merasa memiliki lembaga sekolah. Salah satu faktor penting yang harus ditempuh adalah membangun keterbukaan/transparansi pengelolaan sekolah kepada masyarakat, termasuk pengelolaan bantuan untuk kepentingan perbaikan/penambahan sarana prasarana sekolah. Jika masyarakat telah merasa memiliki lembaga sekolah, dapat dipastikan peran aktif dan kontribusi dalam berbagai bentuk pasti mengalir dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sekolah.

Melalui petunjuk teknis ini diharapkan semua pihak yang terkait dengan pengelolaan kegiatan di semua tingkatan mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam koridor aturan perundangan yang berlaku.

**BUPATI KARANGANYAR,**



**Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd, M.Hum**



LAPORAN PUNGUTAN DAN SETORAN PAJAK  
TERMIJN : .....

Nama Sekolah : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Karanganyar  
 Provinsi : Jawa Tengah  
 Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan/Perbaikan Meubelair

No	Uraian Kegiatan	Nilai Transaksi Rp.	Nama Rekanan/Toko	Pungutan Pajak		Setoran Pajak		Keterangan
				PPH Ps.22	PPn	PPH Ps 22	PPn	
	Jumlah							

Mengetahui :  
Kepala Sekolah

.....  
NIP.

..... 2009  
Bendahara

.....  
NIP.

LAPORAN REALISASI FISIK  
 TERMIJN : .....

Nama Sekolah : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Karanganyar  
 Provinsi : Jawa Tengah  
 Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan/Perbaikan Meubelair

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME RENCANA		VOLUME REALISASI		KETERANGAN
			Satuan	%	Satuan	%	
1	Rehabilitasi Ruang Kelas	Ruang					
2	Pengadaan/Rehabilitasi SUMber Air Bersih serta Kamar Mandi dan WC	Unit					
	a. Pengadaan/perbaikan Sumber Air Bersih	Unit					
	b. Pengadaan/perbaikan Sarana Sanitasi Air Bersih	Paket					
	c. Pengadaan/Perbaikan kamar mandi dan WC	Unit					
3	Pengadaan/perbaikan Meubelair						
	a. Meja	Buah					
	b. Kursi	Buah					
	c. Lemari Perpustakaan	Buah					
	d. Papan Tulis	Buah					
4	Pembangunan Ruang Perpustakaan	Ruang					
5	Pembangunan Ruang UKS	Ruang					

..... 2009

Kepala Sekolah

.....  
 NIP.

**BERITA CARA PENGALIHAN SEBAGIAN PEKERJAAN ATAU PEKERJAAN TAMBAH KURANG YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKOLAH DASAR**

KEGIATAN : Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar  
SUMBER DANA : Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan APBD Kabupaten Karanganyar  
TAHUN ANGGARAN : 2009

=====

Berdasarkan surat perjanjian hibah/block grant/subsidi nomor : ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu sembilan masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Kepala Sekolah Dasar Negeri .....  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan teknis dan urgensinya, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan pekerjaan tambah kurang sebagai berikut :

- A. PEKERJAAN TAMBAH
1. ....
  2. ....
  3. dst
- B. PEKERJAAN KURANG
1. ....
  2. ....
  3. dst

Perhitungan tambah dan kurang dari perubahan atau pengalihan sebagian pekerjaan ini seluruhnya terinci pada Rencana Anggaran Blaya (RAB) terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....  
NIP

.....  
NIP

Mengetahui :  
Perencana Teknis Kegiatan

.....

DAFTAR REALISASI PENGALIHAN SEBAGIAN PEKERJAAN  
ATAU PEKERJAAN TAMBAH KURANG

KEGIATAN : Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar  
SUMBER DANA : Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan APBD  
Kabupaten Karanganyar  
TAHUN ANGGARAN : 2009

=====

A PERHITUNGAN BIAYA TAMBAH Rp. ....

B PERHITUNGAN BIAYA KURANG Rp. ....

SELISIH Rp. ....

Dengan huruf (.....)

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....  
NIP

.....  
NIP

Mengetahui :  
Perencana Teknis Kegiatan

.....

**DAFTAR REALISASI PENGALIHAN SEBAGIAN PEKERJAAN  
ATAU PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

KEGIATAN : Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar  
 SUMBER DANA : Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan APBD  
 Kabupaten Karanganyar  
 TAHUN ANGGARAN : 2009

No	Uraian	Volume	Analisis	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
<b>A. PEKERJAAN TAMBAH</b>					
1					
2					
3	Dst				
JUMLAH					
Terbilang (.....)					
<b>B. PEKERJAAN KURANG</b>					
1					
2					
3	dst				
JUMLAH					
Terbilang (.....)					

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....  
NIP

.....  
NIP

Mengetahui :  
Perencana Teknis Kegiatan

.....

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR  
KEGIATAN/PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS DAN  
PENGADAAN/PERBAIKAN MEUBELAIR SEKOLAH DASAR  
TAHUN 2009**

**BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang  
Menjelaskan tentang alasan kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair
- b. Dasar Hukum  
Menjelaskan dasar hukum pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair (lihat dalam petunjuk teknis pelaksanaan)
- c. Tujuan  
Menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair
- d. Manfaat  
Menjelaskan manfaat yang diperoleh dari kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair

**BAB II RENCANA FISIK DAN ANGGARAN BIAYA**

- a. Rencana Fisik  
Menjelaskan rencana fisik kegiatan secara umum sebagaimana tertuang dalam proposal kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair
- b. Rincian Anggaran Biaya  
Menjelaskan rencana penggunaan anggaran yang tertuang dalam RAB kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair

**BAB III REALISASI FISIK DAN ANGGARAN BIAYA**

- a. Rencana Fisik  
Menjelaskan realisasi hasil pekerjaan/kegiatan secara fisik rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair
- b. Rincian Anggaran Biaya  
Menjelaskan realisasi penggunaan anggaran rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair

**BAB IV PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN**

- a. Permasalahan  
Menjelaskan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair
- b. Pemecahan Masalah  
Menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam rangka memecahkan masalah yang timbul dalam proses rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair

**BAB V PENUTUP**

- a. Kesimpulan

Menjelaskan kesimpulan umum/khusus terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair

b. Saran

Menjelaskan saran berkenaan dengan mekanisme maupun berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair

**BAB VI LAMPIRAN**

a. Laporan Realisasi Fisik 100 %

b. Laporan Keuangan 100 % (Gabungan Laporan Keuangan Termijn I, II dan III)

Dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran uang yang sah (kuitansi, nota, bukti setoran pajak, berita acara pemeriksaan barang, berita acara penerimaan barang)

c. Laporan Pungutan Pajak (Gabungan Laporan Pungutan Pajak Termijn I, II dan III)

d. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan berupa foto ukuran 3R serta dalam bentuk file yang dimasukkan dalam CD dengan format JPEG untuk kondisi 0 %, 50 % dan 100 %

**BERITA ACARA SERTAH TERIMA HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN  
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DAN DANA  
PENDAMPING APBD KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN ANGGARAN 2009**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu  
sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : Kepala SDN ..... Kecamatan .....  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
  
2. Nama/NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Karanganyar  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dilaksanakan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas dana pengadaan/perbaikan meubelairantara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1**

**PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yaitu :

- Nama Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan/perbaikan Meubelair Sekolah Dasar
- Biaya Kegiatan : Rp.....
- Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Karanganyar
- Lokasi Kegiatan : SDN ..... Kecamatan .....

kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima.

**Pasal 2**

Dengan penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan/kegiatan tersebut Pasal 1, maka biaya pemeliharaan perbaikan dan segala sesuatunya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Kegiatan ini dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas serta dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....  
NIP.

.....  
NIP.

BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd, M.Hum

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 85 Tahun 2009

TANGGAL : 14 Agustus 2009

**STANDAR/SPEKIFIKASI TEKNIS PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG  
DAN MEUBELAIR SEKOLAH DASAR**

**A. PERATURAN TEKNIS BANGUNAN YANG DIGUNAKAN**

Peraturan teknis bangunan yang digunakan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar adalah peraturan-peraturan tersebut dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya.

1. Standarisasi Bangunan Sekolah Dasar tahun 2005.
2. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1991), SK SNI T-15.1919.03.
3. Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton SNI 03-3976-1995.
4. Peraturan Muatan Indonesia NI. 8 dan Indonesian Loading Code 1987 (SKBI-1.2.53.1987).
5. Ubin Lantai Keramik, Mutu dan Cara Uji SNI 03-3976-1995.
6. Ubin Semen Polos SNI 03-0028-1987.
7. Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI)NI 5.
8. Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1984.
9. Mutu Sirap SNI 03-3527-1994.
10. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987.
11. Peraturan Semen Potland Indonesia NI 8 tahun 1972.
12. Peraturan Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan NI 10.
13. Peraturan Plumbing Indonesia.
14. Tata Cara Pengecatan Kayu Untuk Rumah dan Gedung SNI 03-2407-1991.
15. Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok Dengan Cat Emulsi SNI 03-2410-1991.
16. Pedoman Perencanaan Penanggulangan Longsoran SNI 03-1962-1990.

17. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.

## B. PERSYARATAN TEKNIS

### 1. Ukuran ruang

- a. Ruang kelas = 7.00 m x 8.00 m dengan lebar teras 1.80 m - 2.00 m.
- b. Ruang perpustakaan = 7.00 m x 8.00 m.
- c. Ruang UKS = 3 m x 4m.
- d. Tinggi ruang kelas/perpustakaan/UKS.  
Tinggi plafond minimal 3.50 meter dari lantai.

### 2. Struktur bangunan

Bangunan sekolah adalah salah satu fasilitas umum yang harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan memiliki usia pemakaian yang cukup lama. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah atau pembangunan ruang perpustakaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bangunan dengan dinding tembok harus diperkuat dengan struktur dari beton bertulang atau kayu dengan kelas kuat 1 agar bangunan menjadi kokoh dan permanen.
- b. Bangunan panggung dengan bahan dari kayu dapat menggunakan struktur dari beton bertulang atau kayu minimal dengan kelas kuat 2.
- c. Untuk menjamin kekokohan struktur dan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap bencana gempa bumi maka struktur bangunan dari beton bertulang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Menggunakan beton mutu K 175 atau dibuat dengan campuran 1 PC : 2 Pasir : 3 Kerikil;
  - 2) Sloof ukuran 15/20 dengan tulangan 4 Ø 10;
  - 3) Kolom praktis ukuran minimal 15/15 dengan tulangan 4 Ø 10;
  - 4) Ring balk praktis ukuran 11/15 dengan tulangan 4 Ø 10;
  - 5) Ukuran dan jumlah tulangan untuk sloof, kolom dan ring struktur dihitung berdasarkan beban yang bekerja dan mutu bahan yang digunakan, sehingga diperoleh kekuatan struktur yang aman.

3. Konstruksi atap

- a. Penutup atap menggunakan bahan yang tersedia dan mudah didapatkan lapangan a.l genteng, asbes gelombang, seng gelombang minimal tipe BJLS 25, sirap dsb.
- b. Kemiringan atap disesuaikan dengan persyaratan bahan penutup atap yang digunakan.
- c. Konstruksi pemikul atap (kuda-kuda, balok tembok, gording, nok) menggunakan kayu kelas kuat 2 atau konstruksi baja ringan.
- d. Usuk dan reng menggunakan kayu kelas kuat 2.
- e. Untuk memperoleh konstruksi atap yang rata dan kokoh, jarak pemasangan gording diatur sesuai dengan ketentuan yang ditur dalam PKKI.
- f. Untuk mengurangi panas ruang di bawah atap dapat diatasi dengan cara memasang ventilasi pada gewel (layar) atau plafond lambersiring pada teritisan.

4. Konstruksi plafond

- a. Rangka plafond menggunakan kayu kelas kuat 3 dengan konstruksi yang cukup kuat untuk menahan berat penutup plafond ditambah beban 1 (satu) orang pekerja.
- b. Penutup plafond dapat menggunakan asbes datar atau triplek, anyaman bambu atau bahan lain yang memenuhi persyaratan sebagai bahan penutup plafond.
- c. Penutup plafond harus dipaku cukup kuat dengan rangka plafond agar tidak melendut atau terlepas.

5. Konstruksi dinding

- a. Jika tembok yang lama dalam kondisi lembab, plesteran bagian bawah setinggi 50 cm sampai dengan 100 cm dibongkar dan diganti dengan plesteran kedap air.
- b. Pasangan tembok baru harus dipasang trasram setinggi 20 cm dari lantai dan diplester kedap air sampai ketinggian yang sama dengan trasram.
- c. Pasangan tembok baru untuk KM/WC harus dipasang trasram setinggi 150 cm dari lantai dan diplester kedap air sampai ketinggian yang sama dengan trasram.
- d. Dinding dari papan menggunakan kayu kelas kuat 3 yang sudah kering dan diketam halus.

## 6. Pintu

- a. Bahan untuk kusen dan daun pintu, menggunakan kayu kelas awet 2 yang sudah kering.
- b. Daun pintu ruang kelas atau perpustakaan menggunakan panil dengan tebal minimal 3 cm.
- c. Daun pintu KM/WC dapat dibuat dari panil atau triplek dengan bagian dalam dilapisi seng/aluminium/aluminium foil atau pintu PVC.
- d. Ukuran pintu disesuaikan dengan standar yang berlaku.
- e. Pemasangan daun pintu menggunakan 3 buah engsel dengan ukuran minimal 4 " dan dilengkapi dengan kunci yang berkualitas baik.

## 7. Jendela dan ventilasi

- a. Bahan untuk jendela dan ventilasi menggunakan kayu kelas awet 2 yang sudah kering.
- b. Ketinggian ambang bawah jendela minimal 1.10 m dari lantai.
- c. Jendela dibuat dari kaca mati dan daun jendela kaca dengan tebal 5 mm.
- d. Ventilasi dipasang secara bersilangan (*cross ventilation*) untuk memperoleh sirkulasi udara yang baik di dalam ruang kelas.
- e. Ventilasi dapat diisi dengan jalusi dari kayu, kaca silang, kaca tidak penuh, atau daun ventilasi kaca agar cahaya dan sirkulasi udara dapat memasuki ruangan dengan baik. Tebal kaca untuk ventilasi adalah 5 mm.

## 8. Penutup lantai

Bahan untuk penutup lantai dapat menggunakan :

- a. Keramik dengan warna terang (untuk lantai teras dipasang keramik dof dengan warna lebih gelap dari warna keramik bagian dalam ruangan).
- b. Pasangan tegel traso atau tegel abu-abu.
- c. Plesteran yang dilapisi dengan acian portland cement yang digosok halus dan rata.  
**Catatan:** Diutamakan penutup lantai menggunakan keramik. Tegel atau plesteran adalah pilihan terakhir apabila dana tidak cukup untuk pemasangan penutup lantai dari keramik.
- d. Papan kayu kelas kuat 2 s.d 3 dengan tebal minimal 2,00 cm yang sudah kering (untuk bangunan panggung).

9. Pekerjaan finishing

Pekerjaan finishing dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut::

- a. Finishing untuk dinding dari tembok dan plafond menggunakan cat tembok. Tembok luar yang berhubungan dengan teras setinggi ambang bawah jendela dilapisi dengan keramik atau difinishing dengan cat genteng atau cat tahan air dengan warna lebih gelap dari cat tembok di atasnya.
- b. Finishing untuk dinding dari papan menggunakan cat tembok. Bagian bawah setinggi ambang bawah jendela difinishing dengan cat kayu dengan warna lebih gelap dari cat dinding di atasnya.
- c. Finishing pintu, jendela dan ventilasi menggunakan cat kayu/politur.
- d. Komposisi pemilihan warna cat agar menggunakan warna terang dan dibuat serasi sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerahnya.
- e. Bahan finishing yang digunakan harus berkualitas baik.

10. Kamar mandi/water closed

- a. Jumlah ruang KM/WC disesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah dengan ukuran setiap ruang = 1,50 m x 2,00 m.
- b. Kloset menggunakan jenis kloset jongkok dari porselin dengan kualitas standar.
- c. Penutup lantai KM/WC menggunakan keramik untuk lantai basah.
- d. Dinding dalam diupayakan dipasang keramik atau dicat dengan cat tahan air setinggi 150 cm.
- e. Dilengkapi dengan jaringan air bersih, jaringan air kotor, septictank dan resapan yang dapat berfungsi dengan baik.

C. STANDAR/SPESIFIKASI TEKNIS MEUBELAIR SD/MI

NO	DAFTAR PERABOT	P (cm)	L (cm)	T (cm)
1	2	3	4	5
	<b>MEJA</b>			
1	Meja Siswa Tunggal	60	55	65-71
2	Meja Siswa Ganda	120	55	65-71
3	Meja Baca Individu	70	65	141
4	Meja Baca Kelompok	140	70	70
5	Meja Serbaguna	140	70	87
6	Meja Pimpinan	155	80	73
7	Meja Kerja	120	60	73
8	Meja Guru	75	60	73

9	Meja Sidang	140	70	73
10	Meja Demonstrasi	240	70	90
11	Meja Ketik	60	50	65
12	Meja Tamu	90	50	40
	<b>KURSI</b>			
1	Kursi Siswa	38	38	40-44
2	Bangku Bundar Tinggi	40	28	62
3	Bangku Bundar Pendek	40	28	42
4	Kursi Pimpinan	47	47	42
5	Kursi Kerja	45	40	43
6	Kursi Lipat	38	38	42
7	Kursi Putar	38	38	42
8	Kursi Tamu	45	40	37
9	Kursi Panjang	180	45	42
10	Kursi guru	45	40	43
	<b>PAPAN TULIS</b>			
1	Papan Tulis Gantung/Dinding	240	120	
2	Papan Tulis Lipat	38	120	
3	Papan Tulis Berkaki	160	100	
4	White Board Gantung	240	115	
5	White Board Standar	240	120	
6	Papan Statistik	240	120	
7	Papan Jadwal	60	40	
8	Papan Pameran	240	120	
9	Papan Piket	80	60	
10	Papan Absensi	60	40	

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd, M.Hum

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 85 Tahun 2009

TANGGAL : 14 Agustus 2009

**FORMAT PROPOSAL**



**PROPOSAL REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH  
TAHUN 2009**

**SEKOLAH DASAR NEGERI ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KOP SEKOLAH DASAR

Nomor : 421.2/ ..... 2009  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Permohonan Rehab Gedung

Kepada Yth.  
BUPATI KARANGANYAR  
Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
dan Olah Raga Kab. Karanganyar  
di  
Karanganyar

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah kami, maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Ibu Bupati berkenan memberikan dana rehabilitasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2009.

Adapun sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami kirimkan proposal rehabilitasi gedung sekolah tahun 2009 yang dilampiri dengan :

1. Profil sekolah
2. SK Penetapan Tim/Panitia Pembangunan
3. Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan.
4. Gambar Tata Letak Bangunan Gedung Sekolah
5. Jadwal Pelaksanaan Pembangunan
6. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja
7. Rekening Bank Jawa Tengah

Demikian atas perkenan Ibu Bupati kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Sekolah

Kepala SDN .....

.....  
NIP.

Mengetahui :  
Kepala UPT  
Kecamatan .....

.....  
NIP.



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

## KOP SD

### PROPOSAL REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH

Nama SD : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

#### A. LATAR BELAKANG

1. Sebagai akibat dari banyaknya sekolah yang sudah cukup umur, kondisi bangunan beberapa ruang belajar rusak cukup parah.
2. Dalam rangka usaha memperlancar proses belajar mengajar di sekolah, dipandang perlu segera mengadakan rehabilitasi ruang belajar agar dapat lebih berdayaguna.
3. Dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar.

#### B. JENIS KEGIATAN PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

1. Rehabilitasi fisik ruang sekolah
2. Pengadaan meubeler pengganti ruang kelas

#### C. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pekerjaan rehabilitasi gedung sekolah dilaksanakan secara swakelola oleh Kepala SD bekerjasama dengan Komite Sekolah

#### D. WAKTU PELAKSANAAN

Pembangunan rehab akan dimulai apabila dana diterima dan pelaksanaannya paling lama 90 hari kerja.

#### E. PENDANAAN

Dana yang diperlukan untuk pembangunan/rehabilitasi gedung SD adalah bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. ....  
(.....)

Ketua Komite Sekolah

Kepala SDN .....

.....

.....

NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**KOP SD**

**PERNYATAAN KESANGGUPAN  
MELAKSANAKAN KEGIATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan kesanggupan sebagai berikut :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN ;
2. Mengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2009 dengan merujuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2009.
3. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah secara swakelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah secara transparan, demokratis, dan akuntabel sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
5. Menyelesaikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Bersama komite sekolah menggalang partisipasi masyarakat.
7. Mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun biaya secara tertulis dalam bentuk laporan.
8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan diatas, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SDN .....

Materai Rp. 6.000,-

.....  
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**KOP SD**

---

**PROFIL SEKOLAH**



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

## KOP SD

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI .....**  
**KECAMATAN .....**  
**NOMOR : 421.2 / ..... TAHUN 2009**

### TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA REHABILITASI  
GEDUNG SEKOLAH  
TAHUN 2009**

**KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI .....**

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sekolah perlu dibentuk Panitia Pelaksana ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;  
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 6) ;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Rehabilitasi Gedung Sekolah Tahun 2009 dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Menyusun proposal kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair lengkap dengan Gambar Kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
  - b. Melaksanakan kegiatan secara transparan, demokratis dan akuntabel.
  - c. Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan dalam bentuk foto ukuran 3R dan dalam bentuk CD dengan format JPEG kondisi 0 %, 50 % dan 100 %.
  - d. Melaksanakan pengadministrasian keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan fisik dan pertanggung jawaban keuangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Kepala SDN .....

.....  
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar ;
2. Kepala UPT Kecamatan ..... ;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH  
DASAR .....  
KECAMATAN .....  
NOMOR :  
TANGGAL :

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA REHABILITASI  
GEDUNG SEKOLAH DASAR  
TAHUN 2009**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1		Kepala UPT	Penasehat
2		Kepala Sekolah	Ketua
3		Guru Sekolah	Sekretaris
4		Guru Sekolah	Bendahara
5		Guru Sekolah/Anggota Komite Sekolah	Ketua Bidang Pembangunan/Rehabilitasi Gedung
6		Guru Sekolah/Anggota Komite Sekolah	Anggota Bidang Pembangunan/Rehabilitasi Gedung
7		Guru Sekolah/Anggota Komite Sekolah	Anggota Bidang Pembangunan/Rehabilitasi Gedung
8		Guru Sekolah/Anggota Komite Sekolah	Ketua Bidang Pengadaan Barang/Sarana Sekolah
9		Guru Sekolah/Anggota Komite Sekolah	Anggota Bidang Pengadaan Barang/Sarana Sekolah
10		Guru Sekolah/Anggota Komite Sekolah	Anggota Bidang Pengadaan Barang/Sarana Sekolah
11		Guru Sekolah/Anggota Komite Sekolah	Ketua Pemeriksa Barang Sekolah
12		Guru Sekolah/Anggota Komite Sekolah	Anggota Pemeriksa Barang Sekolah
13		Guru Sekolah/Anggota Komite Sekolah	Anggota Pemeriksa Barang Sekolah

Kepala SDN .....

.....  
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**KOP SD**

---

**GAMBAR TATA LETAK BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KOP SD

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No	Jenis Pekerjaan	MINGGU											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Pondasi												
3	Dinding												
4	Rangka Atap												
5	Penutup Atap												
6	Plafond												
7	Kusen & Partisi												
8	Pintu & Jendela												
9	K.Mandi Dan WC												
10	Finishing												

..... 2009

Kepala SDN .....

Ketua Rehabilitasi

.....

NIP.

.....


RENCANA ANGGARAN BIAYA

GAMBAR KEGIATAN

REKENING BANK JAWA TENGAH

**FOTO KONDISI 0 % GEDUNG SD**

**BUPATI KARANGANYAR,**



**Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd, M.Hum**